

Nabire, 07 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah terhadap
Perkara Nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor
Urut 4

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Markus Madai, SE
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor :

Email : provinsipapuatengahbawaslu@gmail.com
2. Nama : Yeffri Miagoni, S.IP
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor :

Email : provinsipapuatengahbawaslu@gmail.com
3. Nama : Yonas Yanampa, S.Psi., M.Sos
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor :

Email : provinsipapuatengahbawaslu@gmail.com

DITERIMA DARI : Bawaslu.....
No. 295.. /PHPU.GUB...XXIII.../20.25
Hari : Kamis
Tanggal: 30 Januari 2025
Jam : 09.20

5. Nama : YEFFRI MIAGONI, S.IP
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor :
provinsipapuatengahbawaslu@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “KETERLAMBATAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA” (ANGKA 21-24 HALAMAN 8-9) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 329/PM.00.01/K.PT/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut [**vide Bukti PK.36-1**]:

1.1 Bahwa KPU Provinsi Papua Tengah dapat melaksanakan

1. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon di Kabupaten Paniai dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 069/LHP/PL.94.03/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan kesepakatan pada tanggal 18 November 2024 bahwa pendistribusian logistik, pemungutan dan rekapitulasi wilayah 3 yang mencakup Distrik Aradide, Bogobaida, Baya Biru, Ekadide, Aweida, Youtadi dipusatkan di Distrik Aradide, untuk Distrik Topiyai, Fajar Timur dipusatkan di masing-masing distrik. **[vide Bukti PK.36-1]**
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 070/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Paniai telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten. **[vide Bukti PK.36-2]**
 - c. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan adanya pengambil alihan sistem noken oleh PPD dan keterlibatan KPU dan ASN sampai dengan keterangan ini dibuat tidak terdapat laporan terkait dengan pokok aduan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (halaman 10);
 - d. Bahwa terkait dengan dalil pemohon tidak adanya pelaksanaan pleno di 18 distrik di kabupaten Paniai, Bawaslu Provinsi Papua Tengah memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 070/LHP/PL.94.03/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya rekapitulasi penghitungan suara telah terlaksana dan dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus. **[vide Bukti PK.36-2]**. Demikian juga terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi di 18 distrik yang dapat kami buktikan dengan Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Distrik di 18 distrik sebagaimana didalilkan oleh pemohon. **[vide Bukti PK.36-3]**
 - e. Bahwa terkait dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh komisioner KPU Kabupaten Paniai Sem Nawipa, Sisilia Nawipa,

Elly Ermawati Yuniastuti, dapat diterangkan bahwa sampai dengan saat laporan ini dibacakan tidak terdapat laporan berkaitan dengan pokok permohonan sebagaimana dimaksud kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan Bawaslu Kabupaten Paniai.

2. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon di Kabupaten Deiyai dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon adanya perbedaan hasil kesepakatan antara tanggal 15 November 2024 dan 27 November 2024 dan adanya pengambilalihan penggunaan sistem noken oleh PPD, dapat diterangkan sebagai berikut:

1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Deiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 193/LHP/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi pelaksanaan pemungutan suara kesepakatan/sistem noken adalah dilakukan pada saat pemungutan suara dan dilakukan di kampung-kampung oleh kepala suku di tingkat kampung dan pada saat perhitungan suara tidak ada keberatan atau kejadian khusus dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut : **[vide Bukti PK.36-4]**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	7.317
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	1.146
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	41.471
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	29.025

bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran terhadap proses pengambil alihan namun berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan sebagaimana tertuang dalam LHP 193/LHP/K.Bawaslu DYI/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 tidak terdapat peristiwa pengambilalihan sistem noken sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

2) Terdapat saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai karena terpat perbedaan data perolehan suara tingkat distrik dengan nomor surat 191/PM.03.00/K.Bawaslu Dyi/XII/2024 tanggal 5 Desember

2024 yang pada pokok meminta KPU untuk melakukan pencocokan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik terhadap hal tersebut kemudian telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Deiyai dan telah dilakukan pembetulan terhadap perolehan hasil berdasarkan formulir C.hasil-Kwk. **[vide Bukti PK.36-5]**

- b. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan adanya PPD menerima suap senilai Rp. 5.000.000,- dapat diterangkan bahwa sampai dengan keterangan ini dibacakan di dalam persidangan tidak terdapat laporan di Bawaslu Papua Tengah maupun di Bawaslu Kabupaten Deiyai;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 35/PLENO.PENETAPAN KAB.DGY/DOGIYAI/04-05/12/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Rapar Pleno Rekapitulasi terbuka berjalan dengan aman dan tidak ada yang keberatan. **[vide Bukti PK.36-6]**
3. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon di Kabupaten **Puncak Jaya** dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 052/LHP/01/02/12/2024 tanggal 17 Desember 2024, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan Nomor 12006/01/00/Kab..PA-22/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 untuk merekomendasikan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten harus melakukan pembetulan hasil perolehan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat yang telah didokumentasikan dalam C-hasil-Kwk bukan D-Hasil-Kwk PPD karena berdasarkan catatan hasil pengawasan Pandis terdapat perbedaan perolehan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya. Sehingga perolehan suara sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara calon Gubernur dan wakil Gubernur Papua Tengah dengan hasil sebagai berikut : **[vide Bukti PK.36-7]**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	11.126
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	4.284
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	135.942
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	45.530

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “FORMULIR KEBERATAN SECARA TERTULIS PADA TANGGAL 18 DESEMBER 2024” (ANGKA 7 HALAMAN 20-21) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TENGAH:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok

Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Provinsi Papua Tengah nomor: 329/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Tengah mengimbau kepada KPU Provinsi Papua Tengah dalam melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan surat serta rekapitulasi hasil pemilihan harus sesuai dengan jadwal kegiatan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan. **[vide Bukti PK.36-8]**
2. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 2835/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 8 Desember 2024 dikarenakan beberapa permasalahan yang muncul di Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai antara lain masalah keamanan, masalah cuaca, kericuhan antar pendukung paslon, serta ketidakhadiran dan kaburnya PPD membawa kotak suara sehingga berimplikasi pada proses rekapitulasi yang tidak dapat

dilanjutkan, maka KPU Kabupaten yang dimaksud dapat melaksanakan rapat pleno tersebut di KPU Provinsi Papua Tengah atau tempat lain dalam wilayah Provinsi Papua Tengah yang dapat memungkinkan rapat pleno tersebut dapat dilaksanakan. **[vide Bukti PK.36-9]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 064/LHP/PM.00.01/12/2024 tanggal 18 Desember 2014, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan D. Hasil Provinsi Papua Tengah sebagai berikut : **[vide Bukti PK.36-10]**

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Tengah

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Wempi Wetipo – Agustinus Anggaibak	122.246
2	Natalius Tabuni – Titus Natkime	106.664
3	Meki Nawipa – Deinas Geley	502.624
4	Williem Wandik – Aloisius Giyai	373.721

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 7 Januari 2025

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Papua Tengah

 Ketua

Markus Madai, SE


Anggota,


Meko Tebai, S.IP


Anggota,


Melianus Julius Korisano, ST

Anggota,


Yonas Yanampa, S.Psi., M.Sos

Anggota,


Yeffri Miagoni, S.IP